



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

22 Januari 2014

Jaksa Penuntut Umum menuntut 23 tahun penjara terhadap terdakwa atas kasus pembunuhan berat

Pada tanggal 21 Januari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili dua orang terdakwa masing-masing berinisial Djds dan MDR. Kedua terdakwa tersebut diduga membunuh korban Ernesto (almarhum) pada tanggal 7 September 2013, di Desa Katrailetan, Desa Ermera.

“Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan sebenarnya semua orang harus berusaha untuk menyelesaikan persoalan mereka secara damai tanpa menghilangkan nyawa orang lain. JSMP meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan tingkat keseriusan kasus tersebut untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Olivera Sampaio.

JSMP mengamati bahwa tindak pidana pembunuhan hampir terjadi di seluruh wilayah. Berdasarkan pengamatan JSMP selama persidangan yang berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi tidak dengan motif yang jelas. Lebih parah lagi, seringkali hanya diakibatkan oleh adanya persoalan sederhana, masyarakat lebih tertarik menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan mereka di tengah masyarakat. Masyarakat hampir kehilangan rasa hormat terhadap nyawa orang lain. Fenomena sosial ini menuntut pandangan dan kontribusi kita bersama untuk merubah situasi ini.

JSMP berpendapat bahwa selain pemberian hukuman yang layak, JSMP juga meminta kepada institusi relevan lainnya untuk harus melakukan segala upaya dan mencari solusi untuk merubah mentalitas dan perbuatan masyarakat agar terbiasa dengan mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan sesuai dengan mekanisme formal yang ada.

JSMP menduga bahwa barangkali tindakan-tindakan kekerasan tersebut memberikan pesan dan makna bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik untuk menyelesaikan masalah mereka.

Sehubungan dengan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada tanggal 7 September 2013 terdakwa dan korban bertemu di sebuah jalan sempit ketika kembali dari kebun. Pada saat itu, terdakwa dan korban saling memprovokasi yang dilanjutkan dengan perkelahian sampai terdakwa tersungkur ke tanah. Ketika terdakwa bangun, terdakwa langsung membacok korban di bagian mata, kepala dan mulut dengan parang yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya. Tindakan ini mengakibatkan korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian perkara.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 dan 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) huruf (b), (c) dan (f) mengenai pembunuhan dan pembunuhan berat.

Dalam persidangan, terdakwa DJdS menerangkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah benar. Namun terdakwa MDR menerangkan bahwa tuntutan tersebut tidak benar karena pada waktu itu terdakwa DJdS dan korban berkelahi, terdakwa takut dan berlari ke kantor polisi untuk melaporkan masalah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui perihal kematian korban. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan memasukan terdakwa MDR ke dalam penahanan sementara.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berinisial DJdS dengan hukuman 23 tahun penjara dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa berinisial MDR.

Sementara, pembela dalam pembelaan akhir, mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat kekiliruan besar dalam tuntutan terhadap terdakwa MDR. Apabila, Jaksa Penuntut Umum menuntut dan memasukannya ke dalam tahanan sementara sampai hari ini, akan memberikan dampak negatif di masa mendatang bagi orang lain yang melihat perkelahian atau pembunuhan tidak akan melaporkan karena takut akan menjadi terdakwa dalam proses selanjutnya. Pembela juga berpendapat bahwa terdakwa MDR melarikan diri dan memberitahu polisi sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa DjdS dan korban.

Untuk terdakwa DJdS, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan memiliki empat orang anak. Oleh karena itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang layak.

Proses persidangan dengan No. Perkara: 596/C.Ord/2013/TDD dengan komposisi hakim kolektif yang terdiri dari Hakim Julio Gantes, Hugo Pui, dan Jumiati Maria Freitas. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jaksa Nelson de Carvalho dan Pembela diwakili oleh Rui Manuel Guterres dari Kantor Pembela Umum.

Persidangan dengan agenda untuk mendengarkan putusan akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2014, pada pukul 14.00 sore.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883
www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPTl

